



**PUTUSAN**

Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX (Kolam XXXXXXXX XXXXXXXX XXX) Rt. 004 Rw.002 Desa XXXXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat,; sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXX Rt. 012 Rw. 005, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada Hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tangerang;  
Sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  
xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kp. XxxxxxxxRt. 012 Rw. 005, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Yang Bernama:
  - 3.1. **Anak 1**, (P), Umur 8 tahun;
  - 3.2. **Anak 2**, (L), Umur 6 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena;
  - 4.1. Termohon tidak mau ikut pindah ke indramayu dengan Pemohon untuk usaha;
  - 4.2. Orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - 4.3. Pemohon sudah mentalak Termohon secara lisan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2022 Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian majlis hakim mengupayakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada Pemohon dan termohon untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal dan tidak berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana surat laporan mediator tanggal 2 Maret 2023 perkara Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Khaeron Sirin., S.Ag. MA, MDC., CM.

Bahwa atas pada sidang tanggal 16 maret 2023 Pemohon dan termohon hadir, kemudian pemohon telah menyatakan pencabutan perkara Nomor 838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs, tertanggal 2 Pebruari 2023,

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu, pemohon mencabut perkaranya Nomor 838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs, tertanggal 2 Pebruari 2023, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini selesai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah rukun kembali dalam rumah tangganya, Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan perkara nomor 838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs, tertanggal 2 Pebruari 2023 selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara nomor : 838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tanggal 2 Pebruari 2023;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon diluar hadirnya temohon

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 865.000,00;

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.